

Juhanperak

e-ISSN: 2722-984X

p-ISSN :2745-7761

IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NO. 42 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Sartika Rahayu

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl. Gatot Subroto Km 7, Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi email:sartikarahayu13@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan diformalkan Pemerintah Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Perumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), BAB III PELAKSANAAN, Bagian Kesatu Pelaksana, Pasal 3 pelaksana penerapan disiplin protokol kesehatan dan pengendalian Covid-19 orang perorangan. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Penelitian menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dari Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana dengan baik.

Kata kunci: covid-19, implementasi kebijakan, protokol kesehatan

ABSTRACT

The Regulation of the Regent of Kuantan Singingi Number 42 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols was formalized by the Government as an Effort for Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), The formulation of the problem in the research is how to implement the Regulation of the Regent of Kuantan Singingi No. 42 of 2020 concerning the Implementation Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an Effort to Prevent and Control Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), CHAPTER III IMPLEMENTATION, Part One Implementing, Article 3 implementing discipline for health protocols and controlling Covid-19 for individuals. This type of research is a qualitative research with a descriptive analysis approach. This research uses observation, interview and documentation data collection methods. The results of the research from the Implementation of the Regulation of the Regent of Kuantan Singingi No. 42 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law



Enforcement of Health Protocols in Kuantan Tengah District, Kuantan Singingi Regency have not been implemented properly.

Keywords: covid-19, policy implementation, health protocol

PENDAHULUAN

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini disebut Covid-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019.

Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara di luar negeri menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia), Middle-East Respiratory Syndrome (MERS), dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).

Mengantisipasi peningkatan penyebaran dan jumlah infeksi, masyarakat dihimbau untuk melakukan pola hidup sehat baru sesuai protokol kesehatan semasa pandemi Corona virus. Dalam hal ini peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang disebutkan dengan terang, "selama dalam Karantina Wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat." Dengan demikian masyarakat tidak perlu khawatir dikarenakan Pemerintah secara tegas akan memberikan solusi yang terbaik bagi warga yang diwilayahnya terpapar virus *Covid-19*. Pemerintah dalam hal ini akan membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang akan menjadi patokan atau dasar Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan, guna membantu warganya yang terkena virus corona bahkan yang terpapar akibat dari virus corona.

Melalui Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berupaya untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran virus *Covid-19* diwilayah Kabupaten kuantan Singingi. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- pelaksanaan;
- monitoring dan evaluasi;
- sanksi;
- sosialisasi dan partisipasi ; dan
- pendanaan.

Dalam perbup yang ditandatangani Bupati Mursini pada 27 Agustus 2020 disampaikan pelaksana penerapan disiplin protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19* mulai dari orang perorang, pelaku usaha, dan pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Pelaksanaan dimaksud melaksanakan kewajiban memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menhindari kerumunan. Sementara pelaku usaha wajib menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung. Begitu juga dengan pengelola dan penyelenggara penanggung jawab tempat dan



faislitas umum. Akan ada sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan mulai teguran atau teguran tertulis, kerja sosial, dan sanksi administratif. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang tidak mengindahkan aturan ini sanksinya mulai teguran lisan atau tertulis, administratif, penghentian sementara operasional usaha sampai pencabutan izin usaha.

Menurut Bupati instruksi ini dikeluarkannya guna menindak lanjuti Instruksi Gubernur Riau terkait Corona yang dikeluarkan Minggu (15/3/2020) malam serta menyikapi dampak virus Corona secara nasional dan regional.

Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi ialah Pemerintah Kabupaten Kuansing mengaktifkan Pos Jaga Di Perbatasan Riau-Sumbar pada 8 April 2020 lalu, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau telah mengaktifkan pos jaga yang berada di daerah perbatasan Riau-Sumbar tepatnya di Desa Kasang, Kecamatan Kuantan Mudik. Setiap orang yang melintas batas melewati jalan Nasional masuk menuju Kuansing baik menggunakan mobil truk, bus, mobil pribadi dan kendaraan roda dua akan dicek suhu tubuhnya oleh petugas. Pemkab sendiri sudah menyiagakan petugas mulai dari Dinas Perhubungan, Kepolisian, TNI, Satpol PP dan petugas kesehatan. Berdasarkan pengamatan penulis pemerintah kabupaten kuantan singingi sudah sering melakukan sosialisasi dengan masyarakat, Satgas covid 19 biasanya berhenti dipasar, dicafe - cafe, dibeberapa tempat usaha kecil, di tempat wisata dan rekreasi seperti taman jalur, dan di fasilitas umum lainnya untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat yang sedang berkumpul untuk melaksanakan kewajiban 4M memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Sementara pelaku usaha wajib menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung. Begitu juga dengan pengelola dan penyelenggara penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Satgas covid 19 juga terlihat sering melakukan razia 4M dijalanan, bagi masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan akan mendapatkan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan mulai teguran atau teguran tertulis, kerja sosial, dan sanksi administratif. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang tidak mengindahkan aturan ini sanksinya mulai teguran lisan atau tertulis, administratif, penghentian sementara operasional usaha sampai pencabutan izin usaha. Pemerintah juga kerap melakukan penyemprotan disinfektan dijalan, pasar dan tempat - tempat umum lainnya.

Namun berdasarkan dari pengamatan penulis Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi tidak terlaksana sesuai yang diharapkan, karena penulis melihat banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Penulis melihat banyak masyarakat tidak menggunakan masker dijalanan, dipasar, dicafe - cafe, dibeberapa tempat usaha kecil, di tempat wisata dan rekreasi seperti taman jalur, dan di fasilitas umum lainnya. Penulis juga melihat beberapa pelaku usaha yang tidak menyediakan tempat cuci tangan. Meskipun sudah disediakan tempat cuci tangan banyak masyarakat yang tidak mencuci tangan, penulis melihat masyarakat cenderung tidak mau, enggan dan tidak peduli untuk mencuci tangan. Penulis juga melihat banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi kewajiban untuk menjaga jarak dijalanan, dipasar, dicafe - cafe, dibeberapa tempat usaha kecil, di tempat wisata dan rekreasi seperti taman jalur, dan di fasilitas umum lainnya. Lalu berdasarkan pengamatan penulis masarakat kuantan tengah tidak menghindari kerumunan dan tetap berkumpul diberbagai tempat tanpa menjaga jarak dan ada beberapa masyarakat yang terlihat tidak menggunakan masker, dan biasanya puncak



dari kerumunan ini ialah pada hari sabtu malam. Banyaknya muda mudi yang pergi jalan - jalan dan main ke tempat - tempat rekreasi, cafe - cafe dan tempat tongkrongan lainnya.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi dan kemudian tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Sehubungan dengan hal diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang "Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi."

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Administrasi Negara

Istilah administrasi sering kita dengar terlebih dalam bidang yang berurusan dengan catat-mencatat, pembukuan, surat-menyurat, pembuatan agenda, dan sebagainya. Ilmu mengenai administrasi dalam instansi pemerintahan atau suatu perusahaan sangat diperlukan untuk menunjang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah atau perusahaan. Apabila dalam suatu instansi pengelolaan administrasinya baik maka instansi tersebut juga akan dapat berjalan dengan baik.

Gie yang dikutip oleh Pasolong dalam bukunya Teori Administrasi Publik (2011: 3) mengemukakan bahwa: Administrasi adalah rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan yang dilakukan sekelompok orang di dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.

2.1.2 Teori Management

Manajemen merupakan proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, (Terry dan Leslie, 2010). Manajemen merupakan proses untuk mewujudkan keinginan yang hendak yang hendak dicapai atau yang diinginkan oleh sebuah organisasi bisnis, organisasi sosial, organisasi pemerintahan dan sebagainya, (Effendi, 2014).

2.1.3 Teori Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)

Hasibuan (2014:10) bahwa manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Sedangkan Amstrong (2009:17) menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan semua aspek tentang bagaimana orang bekerja dan dikelola dalam organisasi, mencakup perencanaan sumber daya manusia, manajemen kinerja, pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia.

2.1.4 Teori Organisasi

Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Organisasi sebagai sarana sosialisasi



dan sebagai wadah yang dibuat untuk menampung aspirasi masyarakat serta untuk mencapai tujuan bersama.

Organisasi menurut Siagian (2008:6), mengemukakan:

"Organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan."

2.1.5 Teori Implementasi

Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Artinya yang dilaksanakan dan diterapkan adalah kurikulum yang telan dirancang atau didisain untuk kemudian dijalankan sepenuhnya. Maka, implementasi kurikulum juga dituntut untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang telah direncanakan dalam kurikulumnya, permasalahan besar yang akan terjadi apabila yang dilaksanakan bertolak belakang atau menyimpang dari yang telah dirancang maka terjadilah kesia-siaan antara rancangan dengan implementasi.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaaan sudah dianggap sempurna. Berikut ini adalah pengertian tentang implentasi menurut para ahli. Menurut Nurdin Usman (Usman, 2002: 70) dalam bukunya yang berjudul Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan. Implementasi adalah nermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implemantasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

2.1.6 Virus Corona Dan Perkembangannya Saat Ini

Coronavirus merupakan virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020 yang kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (Covid-19). Hingga 23 April 2020, lebih dari 2.000.000 kasus COVID-19telah dilaporkan di lebih dari 210 negara dan wilayah seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Kamboja, Jepang, Singapura, Arab Saudi, Korea Selatan, Filipina, India, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, dan Jerman.

Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian.10 Tingkat mortalitas Covid-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara.

Per 30 Maret 2020, terdapat 693.224 kasus dan 33.106 kematian di seluruh dunia. Eropa dan Amerika Utara telah menjadi pusat pandemi *Covid-19*, dengan kasus dan kematian sudah melampaui China. Amerika Serikat menduduki peringkat pertama dengan kasus *Covid-19* terbanyak dengan penambahan kasus baru sebanyak 19.332 kasus pada tanggal 30 Maret 2020 disusul oleh Spanyol dengan 6.549 kasus baru.



Italia memiliki tingkat mortalitas paling tinggi di dunia yaitu 11,3%.5, mengakibatkan lebih dari 195,755 orang meninggal dunia dan lebih dari 781,109 orang sembuh.

Jumlah kasus positif *Covid-19* di Indonesia masih terus bertambah. Berdasarkan data pemerintah hingga Ahad, 7 Maret 2021 pukul 12.00 WIB, terdapat penambahan 5.826 kasus baru *Covid-19* dalam 24 jam terakhir. Sehingga, jumlah kasus *Covid-19* di Indonesia kini mencapai 1.379.662 terhitung sejak diumumkannya pasien pertama terinfeksi virus Corona pada 2 Maret 2020. Sementara itu, per hari ini pasien sembuh bertambah 5.146 orang. Sehingga, total pasien sembuh berjumlah 1.194.656 orang. Sedangkan pasien meninggal bertambah 112 orang. Dengan demikian, angka kematian akibat *Covid-19* di Indonesia kini mencapai 37.266 orang. Adapun kasus aktif *Covid-19* pada hari ini mencapai 147.172 orang dan suspek 67.659.

Gejala penderita *COVID-19* pada umumnya berupa demam ≥380C, batuk kering, dan sesak napas. Jika ada orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit, atau pernah merawat/kontak erat dengan penderita *Covid-19*, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya.

Seperti penyakit pernapasan lainnya, *Covid-19* dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai *pneumonia* atau kesulitan bernafas, yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah (sekitar 3%), namun bagi orang yang berusia lanjut, dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya (seperti diabetes, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung), mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik, dan angka kesembuhan akan terus meningkat.

Awal Bulan Ramadan 1442 H, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) masih diwarnai ancaman peningkatan kasus Covid-19. Data tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kuansing per hari Rabu 14 april 2021 terdapat lima penambahan kasus terkonfirmasi Covid-19. Juru Bicara Gugus Tugas Kuansing, Dr Agus Mandar kepada wartawan mengatakan bahwa jika tingkat kepatuhan terhadap penerapan protokol kesehatan tidak lebih baik dari sebelumnya maka diperkirakan penularan Covid-19 di Kuansing masih akan tinggi. Ia melihat ada kecenderungan peningkatan aktivitas masyarakat selama Ramadan, seperti berbelanja ke pasar atau kebutuhan saat berbuka puasa termasuk ibadah salat tarawih berjamaah di masjid atau mushala. Disarankannya, aktivitas di luar rumah tersebut dapat dikurangi mengingat saat ini masih masa pandemi Covid-19. Dimana kerumunan sebaiknya dihindari dalam kegiatan apapun. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau mengkonfirmasi adanya tambahan 25 kasus positif pada Kamis, 29 April 2021. Kemudian, ada juga pasien yang dinyatakan sembuh dari Covid-19 sebanyak dua orang.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau harus menutup SMPN 4 Singingi dan tidak ada pembelajaran tatap muka sejak hari ini. Langkah itu dilakukan karena adanya kasus Covid-19 di sekolah tersebut. Beberapa hari sebelumnya, SMPN 1 Kuantan Mudik juga telah di-lockdown. Proses pembelajaran dilakukan secara daring. Jauh sebelum ini, Disdikpora juga pernah melakukan lockdown terhadap SMPN 1 Telukkuantan,



setelah salah seorang guru terkonfirmasi positif. Di bulan ramadhan ini penulis mengamati bahwa banyak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan.

2.1.7 Upaya Pemerintah DalamPenanganan Virus Covid-19

Pada 20 Juli 2020, pemerintah, melalui Perpres Nomor 82 Tahun 2020 membentuk Komite Penanganan *Covid-19* dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite tersebut memperluas jangkauan dan tugas yang selama ini diemban oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* (Gugus Tugas *Covid-19*). Di dalam komite tersebut, terdapat Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* (STPC-19), serta Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional. Dengan perpres tersebut, nama Gugus Tugas *Covid-19* diubah menjadi STPC-19 dengan fungsi dan struktur yang sama.

Untuk mendukung strategi penanganan *Covid-19*, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 695,2 triliun pada tahun 2020. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 87,55 triliun dialokasikan untuk bidang kesehatan.

Memasuki Agustus 2020 penerapan protokol kesehatan tidak hanya sebatas imbauan. Pemerintah meningkatkan disiplin dan menegakkan hukum protokol kesehatan melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19*. Inpres yang ditandatangani Presiden Jokowi tanggal 4 Agustus 2020 ini ditujukan kepada para menteri, Panglima TNI, Kapolri, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan bupati/wali kota. Lebih lagi, aturan ini memberi kepastian hukum untuk menindak masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Kewajiban menjalankan protokol kesehatan ditujukan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Pelanggaran atas protokol kesehatan ini dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan maupun tertulis, kerja sosial, denda administratif, hingga penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha.

Melalui Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*), Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi berupaya untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran virus *Covid-19* diwilayah Kabupaten kuantan Singingi. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pelaksanaan;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

Dalam perbup yang ditandatangani Bupati Mursini pada 27 Agustus 2020 disampaikan pelaksana penerapan disiplin protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Covid-19* mulai dari orang perorang, pelaku usaha, dan pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Pelaksanaan dimaksud melaksanakan kewajiban memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menhindari kerumunan. Sementara pelaku usaha wajib menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung. Begitu juga dengan pengelola dan penyelenggara penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.



Akan ada sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan mulai teguran atau teguran tertulis, kerja sosial, dan sanksi administratif. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang tidak mengindahkan aturan ini sanksinya mulai teguran lisan atau tertulis, administratif, penghentian sementara operasional usaha sampai pencabutan izin usaha.

Menurut Bupati instruksi ini dikeluarkannya guna menindak lanjuti Instruksi Gubernur Riau terkait Corona yang dikeluarkan Minggu (15/3/2020) malam serta menyikapi dampak virus Corona secara nasional dan regional. Pemerintah memberikan himbauan untuk mewaspadai *covid-19* dan melindungidiri dan keluarga dari penyebaran covid-19 dengan selalu menerapkan prorokol kesehatan.

Pada 30 April 2021, Disdikpora sudah menyurati seluruh sekolah yang ada di Kuansing, agar protokol kesehatan benar-benar dijalankan. Selain itu, Disdikpora Kuansing juga melarang guru dan tenaga kependidikan bepergian ke luar daerah atau mudik mulai dari tanggal 6 Mei sampai 17 Mei mendatang.

3.1 METODOLOGI PENELITIAN Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang saya buat adalah jenis penelitian *kualitatif*. Penelitan *Kualitatif* adalah sebuah metode yang befokus pada aspek pemahaman lebih mendalam pada sebuah masalah dari pada melihat sebuah permasalahan. Penelitian kualitatif juga dapat dibilang sebuah penelitian riset yang sifatnya deskripsi, cenderung memakai analisis dan lebih menampakkan proses maknanya.

3.2 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi Penelitian

Dalam penelitian kualitatif kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi social situation atau situasi sosial yaitu kesinambunhan antara tempat(place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinegis.Pada situasi sosial peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas (activity) orang-orang (actors) yang ada pada tempat (place) tertentu (Sugiyono, 2008, P.49).

Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah Camat Kuantan Tengah, Pihak Puskesmas Kab. Kuantan Singingi, Satgas Covid-19 Kab. Kuantan Singingi, Masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah.

3.3.2 Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini teknik sampling yang dipakai *purposive sampling* dan*snowballsampling* yang merupakan bagian dari *Nonprobability sampling*. *Nonprobability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/ kesempatan sama sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. (Sugiyono, 2008, pp. 53-54).

Untuk Camat Kuantan Tengah, Pihak Puskesmas Kab. Kuantan Singingi, Satgas Covid-19 Kab. Kuantan Singingi peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yangpeneliti teliti.

Untuk masyarakat, peneliti menggunakan teknik *snowballsampling*, yaitu teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola



salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini peneliti belum merasa data yang diberikan lengkap, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Peneliti menggunakan masyarakat yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti saat penelitian guna untuk mencari data yang berkaitan dengan penelitiansampai data yang dibutuhkan benar-benar valid. Dalam penelitian ini,total populasi <10.000 dimana jumlah penduduk Kecamatan Kuantan Tengah berjumlah 51.894 jiwa (BPS Kab. Kuantan Singingi, 2020 : 22).

3.4 Sumber Data Penelitian

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Kemudian data sekunder Merupakan data yang sudah tercatat dalam buku atau pun suatu laporan namun dapat juga merupakan hasil dari hasil labolatorium.

3.5 Metode Pengumpulan Data

- 1. Observasi
- 2. Wawancara
- 3. Dokumentasi

3.6 Metode Analisis Data

- 1. Reduksi Data
- 2. Penyajian Data
- 3. Penarikan Kesimpulan

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasana Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan temuan hasil penelitian dalam bentuk observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian dilakukan analisis data temuan hasil penelitian akan dilakukan pembahasan sesuai dengan teori dan logika sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Peneliti menggunakan 4 indikator yaitu, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan. 4 indikator ini masing - masing mempunyai 4 pertanyaan yang telah penulis persiapkan. Jumlah responden yang digunakan berjumlah 49 orang. Yang terdiri dari 44 orang masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah, 1 orang Camat Kecamatan Kuantan Tengah, 1 orang Pihak Puskesmas Kecamatan Kuantan Tengah serta 3 orang pihak Satgas Covid-19 Kabupaten Kuantan Singingi yang terdiri dari Pak Sekda selaku ketua Satgas Covid-19, 1 orang anggota Satgas Covid-19 Kabupaten Kuantan Singingi, 1 orang Tim Relawan Satgas Covid-19 di Desa Sawah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

1. Memakai Masker



1. Hasil Jawaban dari Satgas Covid-19, Camat Kecamatan Kuantan Tengah, Kepala Puskesmas Kecamatan Kuantan Tengah dan masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah terkait pertanyaan apakah masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah mengetahui manfaat serta pentingnya penggunaan masker demi memutus mata rantai penyebaran covid-19.

Secara Teoritis masyarakat harus sudah mengetahui manfaat dan pentingnya penggunaan masker sebagai self protection, bukan hanya sebagai pelindung diri, penggunaan masker juga sangat penting untuk mencegah penyebaran covid-19 di Kecamatan Kuantan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi demi memutus mata rantai penyebaran covid-19. Masyarakat juga harus tau cara menggunakan masker yang benar serta bahaya dari covid-19 agar tidak menyebar di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari observasi penulis masyarakat di Kecamatan Kuantan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi mengatakan sudah tau manfaat dan pentingnnya menggunakan masker demi memutus mata rantai penyebaran covid-19. Akan tetapi masyarakat masih tidak menggunakan masker dengan baik dan benar seperti masih mengantungkan masker di leher, menyimpan masker di jok honda, membiarkan masker terbuka sampai di dagu dan lain-lain.

Analisis penulis dari hasil wawancara dan observasi penulis, masyarakat secara garis besar mengatakan sudah mengetahui manfaat dan pentingnya penggunaan masker di Kecamatan Kuantan Kuantan Tengah. Hal ini ini dapat penulis sampaikan karena dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan 44 orang informan, 35 orang informan menjawab sudah mengetahui manfaat dan pentingnya penggunaan masker di Kecamatan Kuantan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi demi memutus mata rantai penyebaran covid-19. Dan hasil observasi penulis masyarakat sudah mengetahui manfaat dan pentingnya penggunaan masker namun tidak melaksanakan penggunaan masker dengan baik dan benar. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat Kecamatan Kuantan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi hanya sekedar mengetahui manfaat dan pentingnya penggunaan masker.

2. Hasil Jawaban dari Satgas Covid-19, Camat Kecamatan Kuantan Tengah, Kepala Puskesmas Kecamatan Kuantan Tengah dan masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah terkait pertanyaan apakah penyuluhan mengenai pentingnya memakai masker kepada masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Secara Teoritis pemerintah harus memberikan edukasi, sosialisasi dan penyuluhan secara menyeluruh dan merata sampai masyarakat benar-benar paham mengenai pentingnya memakai masker dengan baik dan benar.Dalam hal ini peran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sangatlah penting, pemerintah harus bisa meyakinkan masyarakat mengenai bahaya covid-19 dan mengapa masyarakat harus menggunakan masker dengan baik dan benar.

Dari observasi penulis pemerintah sudah memberikan penyuluhan mengenai pentingnya memakai masker kepada masyarakat. Penulis perna bertemu satgas covid-19 di warnet dan kafe, satgas covid-19 memberikan arahan untuk meninggalkan tempat dan memberikan edukasi tentang bahaya covid-19 dan lain-lain, satgas covid-19 juga meminta masyarakat untuk mematuhi prokes dan mengecek masyarakat yang tidak mematuhi prokes, jika ada yang tidak menggunakan masker, penulis melihat



anggota satgas covid-19 mencatat nama dan membawa masyarakat tersebut ikut ke kantor untuk diberikan teguran atau sanksi. Lalu berdasarkan observasi penulis beberapa masyarakat mengatakan tidak mengetahui atau tidak nampak adanya penyuluhan dari satgas covid-19. Lalu saat bertemu satgas covid-19 banyak masyarakat hanya membubarkan diri, menghindar dan tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh satgas covid-19.

Analisis penulis dari hasil wawancara dan observasi penulis, dapat diketahui bahwa pemerintah sudah memberikan penyuluhan mengenai pentingnya memakai masker kepada masyarakat karena dari 44 orang responden, diketahui bahwa 41 orang responden menjawab pemerintah sudah melakukan penyuluhan mengenai pentingnya memakai masker kepada masyarakat. Dari observasi penulis pemerintah masih belum memberikan penyuluhan dengan baik kepada masyarakat karena beberapa masyarakat hanya sekedar tau dari melihat pihak satgas covid-19 berkeliling melakukan razia dan memberikan penyuluhan di beberapa tempat, banyak masyarakat yang tidak tau isi penyuluhan yang diberikan satgas covid-19, bahkan ada masyarakat yang mengatakan tidak nampak adanya penyuluhan. Maka kesimpulan yang penulis dapatkan adalah pemerintah masih belum memberikan penyuluhan dengan baik karena isi dari penyuluhan mengenai pentingnya menggunakan masker tidak tersampaikan secara merata dan tidak membuat masyarakat menggunakan masker dengan benar serta tidak membuat masyarakat sadar pentingnya menggunakan masker demi mencegah penularan covid-19 di masyarakat kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi.

3. Hasil Jawaban dari Satgas Covid-19, Camat Kecamatan Kuantan Tengah, Kepala Puskesmas Kecamatan Kuantan Tengah dan masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah terkait pertanyaan bagaimanakah penerapan penggunaan masker di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Secara Teoritis penerapan penggunaan masker harus terlaksana dengan baik dan benar, masker harus digunakan sesuai prosedur kesehatan yang benar.Masker diharapkan mampu mencegah penularan dan penyebaran covid-19 di masyarakat.

Dari observasi penulis masyarakat memang membawa masker tapi masih tidak menggunakan masker dengan baik dan benar seauai prosedur kesehatan seperti masih mengantungkan masker di leher, menyimpan masker di jok honda, membiarkan masker terbuka sampai di dagu dan lain-lain.

Analisis penulis dapat diketahui bahwa penerapan penggunaan masker di Kecamatan Kuantan Tengah masih belum baik karena dalam wawancara yang penulis lakukan, dari jumlah responden 44 orang yang digunakan, diketahui bahwa 22 orang responden dalam penelitian menjawab penerapan penggunaan masker di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilaksanakan, sudah maksimal dan diterapkan dengan baik dan 15 orang responden dalam penelitian menjawab sebagian masyarakat sudah menerapkan penggunaan masker namun sebagian atau beberapa masyarakat lainnya tidak menerapkan penggunaan masker dengan baik, lalu 7 orang lainnya mengatakan bahwa penerapan penggunaan masker belum terlaksana dengan baik atau belum maksimal. Dilihat dari jawaban responden yang penulis temui jawaban yang diberikan cukup bervariasi. Dari observasi penulis diketahui bahwa penerapan penggunaan masih belum baik karena masyarakat tidak menggunakan masker dengan baik dan benar sesuai prosedur kesehatan. Dapat disimpulkan bahwa



penerapan penggunaan masker di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi masih belum baik dan belum sesuai yang diharapkan.

4. Hasil Jawaban dari Satgas Covid-19, Camat Kecamatan Kuantan Tengah, Kepala Puskesmas Kecamatan Kuantan Tengah dan masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah terkait pertanyaan apakah kendala yang dihadapi saat melaksanakan peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020, mengenai kewajiban memakai masker.

Secara teoritis dalam pelaksanaan peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020 kendala yang ditemui tentu bervariasi, sulitnya membangunkan kesadaran masyarakat, sulit beraktivitas karena sesak nafas, tidak terbiasa, tidak mempercayai covid-19 dan lain-lain.

Berdasarkan observasi penulis kendala yang ditemui adalah kurangnya kesadaraan masyarakat, kurangnya pengawasan dari pemerintah, sanksi yang tidak begitu tegas untuk membuat pelanggar jera, serta adanya paham masyarakat yang tidak mempercayai covid-19 itu ada ataupun tidak berbahaya.

Berdasarkan analisis penulis mengenai kendala yang dihadapi saat melaksanakan peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020, mengenai kewajiban memakai masker cukup beragam. Hasil yang penulis temui dalam wawancara dengan masyarakat, jawaban terbanyak ialah sesak nafas atau sulit bernafas jika menggunakan masker disaat beraktivitas, lalu beberapa masyarakat menjawab tidak ada kendala, serta beberapa masyarakat menjawab kurangnya kesadaran masyarakat. Lalu hasil jawaban dari Satgas Covid-19 adalah kesadaran masyarakat dan pemerintah tidak bisa mengawasi setiap saat, lalu Camat Kecamatan Kuantan Tengah yang mengatakan kendala utamannya adalah membangkitkan kesadaran masyarakat, memberikan pemahaman bahwa covid-19 itu berbahaya, covid-19 itu ada dan nyata kepada masyarakat, dan Kepala Puskesmas Kecamatan Kuantan Tengah yang mengatakan bahwa kendala dalam penerapan adalah adanya paham masyarakat yang tidak percaya dengan covid-19 ini. Lalu dari observasi penulis kendala yang ditemui adalah kurangnya kesadaraan masyarakat, kurangnya pengawasan dari pemerintah, sanksi yang tidak begitu tegas untuk membuat pelanggar jera, serta adanya paham masyarakat yang tidak mempercayai covid-19 itu ada ataupun tidak berbahaya. Dapat disimpulkan bahwa kendala utama dari penerapan peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020, mengenai kewajiban memakai masker adalah kesadaran masyarakat yang rendah, sulitnya pemerintah membangkitkan kesadaran masyarakat dan merubah paham tentang betapa berbahayanya covid-19 serta covid-19 itu ada. Lalu kendala dalam penerapan yang ditemui masyarakat ialah sesak nafas atau sulit bernafas jika menggunakan masker disaat beraktivitas, kendala dalam membeli masker sekali pakai terus-menerus.

2. Mencuci Tangan

1. Hasil Jawaban dari Satgas Covid-19, Camat Kecamatan Kuantan Tengah, Kepala Puskesmas Kecamatan Kuantan Tengah dan masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah terkait pertanyaan apakah masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah mengetahui manfaat serta pentingnya mencuci tangan demi memutus nata rantai penyebaran covid-19.

Secara teoritis masyarakat seharusnya sudah tau betapa pentingnya mencuci tangan dengan benar dalam waktu 20 detik atau lebih menggunakan air mengalir dan sabun cair yang merupakan cara efektif, yang dianjurkan dan sangat perlu masyarakat terapkan. Karena pentingnya mencuci tangan sudah sangat sering disosialisasikan di



sekolah-sekolah dan masyarakat dari dahulu.Dari observasi penulis masyarakat sudah tau pentingnya mencuci tangan yang baik dan benar.

Berdasarkan analisis penulis dari wawancara masyarakat dengan jumlah responden 44 orang yang digunakan, diketahui bahwa 35 orang responden dalam penelitian menjawab masyarakat sudah mengetahui mengenai manfaat serta pentingnya mencuci tangan. Lalu Jawaban dari Satgas Covid-19, Camat Kecamatan Kuantan Tengah, Kepala Puskesmas Kecamatan Kuantan Tengah dan masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah juga masyarakat seharusnya sudah mengetahui manfaat dan pentingnya mencuci tangan dilihat dari seringnya pemerintah memberikan sosialisasi di masyarakat. Dan dari observasi penulis masyarakat sudah tau pentingnya mencuci tangan yang baik dan benar.Dari hasil wawancara dan observasi penulis dapat disimpulkan bahwa masyarakat secara garis besar sudah menegetahui manfaat dan pentingnya mencuci tangan di Kecamatan Kuantan Kuantan Tengah demi memutus mata rantai penyebaran covid-19.

2. Hasil Jawaban dari Satgas Covid-19, Camat Kecamatan Kuantan Tengah, Kepala Puskesmas Kecamatan Kuantan Tengah dan masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah terkait pertanyaan apakah pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi telah menyiapkan sarana dan prasarana untuk mencuci tangan bagi karyawan dan pengunjung yang mudah diakses dan memenuhi standar.

Secara Teoritis pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingimenyiapkan sarana dan prasarana untuk cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (handsanitizer).

Dari observasi penulis pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sebagian besar sudah menyiapkan sarana dan prasarana untuk cuci tangan namun ada sebagian kecil yang tidak menyiapkan sarana dan prasarana cuci tangan seperti beberapa pedagang kaki lima/ lapak jajanan, warung makan dll.

Berdasarkan analisis penulis dari wawancara masyarakat dengan jumlah responden 44 orang yang digunakan, diketahui bahwa 25 orang responden dalam penelitian menjawab pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi telah menyiapkan sarana dan prasarana untuk mencuci tangan bagi karyawan dan pengunjung yang mudah diakses dan memenuhi standar, 19 orang responden dalam penelitian menjawab sebagian pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum di Kecamatan Kuantan Tengah sudah menyiapkan sarana dan prasarana untuk mencuci tangan bagi karyawan dan pengunjung yang mudah diakses dan memenuhi standar, namun ada sebagian atau beberapa yang tidak menyiapkan sarana dan prasarana untuk mencuci tangan.

Dari Observasi penulis pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sebagian besar sudah menyiapkan sarana dan prasarana untuk cuci tangan namun ada sebagian kecil yang tidak menyiapkan sarana dan prasarana cuci tangan seperti beberapa pedagang kaki lima/ lapak jajanan, warung makan dll. Dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab



tempat dan fasilitas umum di Kecamatan Kuantan Tengah belum baik menyiapkan sarana dan prasarana untuk mencuci tangan bagi karyawan dan pengunjung yang mudah diakses dan memenuhi standar karena masih ada sebagian kecil atau beberapa pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang belum menyiapkan sarana dan prasarana untuk mencuci tangan bagi karyawan dan pengunjung yang mudah diakses dan memenuhi standar di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Hasil Jawaban dari Satgas Covid-19, Camat Kecamatan Kuantan Tengah, Kepala Puskesmas Kecamatan Kuantan Tengah dan masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah terkait pertanyaan apakah mencuci tangan sudah terimplementasi dengan baik dan sesuai yang diharapkan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Secara Teoritis masyarakat harus tau manfaat dan pentingnya mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, masyarakat harus tau cara mencuci tangan yang baik dan benar, masyarakat harus menerapakan cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas dimanapun.

Dari observasi penulis melihat beberapa masyarakat mencuci tangan dengan baik, beberapa masyarakat lainnya terlihat acuh dan tidak peduli untuk cuci tangan.Beberapa masyarakat juga terlihat lebih memilih menggunakan handsanitizer karena lebih efektif dan mudah dibawa kemana saja.

Berdasarkan analisis penulis dari hasil wawancara dengan masyarakat dan observasi penulis, penerapan mencuci tangan belum terimplementasi dengan baik dan belum sesuai dengan yang diharapkan, karena masih ada sebagian atau beberapa masyarakat yang belum menerapkan cuci tangan dengan baik dan benar sebelum dan sesudah beraktivitas di Kecamatan Kuantan Kuantan Tengah demi memutus mata rantai penyebaran covid-19.

4. Hasil jawaban dari Satgas Covid-19, Camat Kecamatan Kuantan Tengah, Kepala Puskesmas Kecamatan Kuantan Tengah dan masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah terkait pertanyaan apakah yang menjadi penyebab masyarakat enggan mencuci tangan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Secara Teoritis yang menjadi penyebab masyarakat enggan mencuci tangan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi adalah masyarakat kurang terbiasa dengan pola hidup sehat mencuci tangan setiap sebelum dan sesudah beraktivitas dan mencuci tangan sebelum dan sesudah berkunjung ke tempat-tempat tertentu. Lalu kurangnya kesadaran masyarakat dalam mencuci tangan.

Dari observasi penulis masyarakat enggan mencuci tangan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk mencuci tangan dengan baik dan benar.

Berdasarkan analisis penulis dari wawancara masyarakat dengan jumlah responden 44 orang yang digunakan, diketahui jawaban terbanyak dalam penelitian menjawab yang menjadi penyebab masyarakat enggan mencuci tangan adalah malas mencuci tangan, ada beberapa masyarakat yang menjawab kurangnya kesadaran ,belum tersedianya sarana cuci tangan, kurang terbiasa, kurangnya kepercayaan terhadap covid-19, sedang terburu-buru, lupa mencuci tangan, dan ada beberapa yang menjawab tidak ada kendala. Dari observasi penulis masyarakat enggan mencuci tangan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk mencuci tangan dengan baik dan benar. Dari hal diatas dapat disimpulkan penyebab masyarakat enggan mencuci tangan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi cukup beragam.



3. Menjaga Jarak

1. Hasil jawaban dari Satgas Covid-19, Camat Kecamatan Kuantan Tengah, Kepala Puskesmas Kecamatan Kuantan Tengah dan masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah terkait apakah masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah tau pentingnya menjaga jarak demi memutus mata rantai penyebaran covid-19.

Secara teoritis masyarakat seharusnya sudah tau mengenai manfaat dan pentingnya menjaga jarak karena pemerintah sudah banyak menghimbau masyarakat untuk menjaga jarak di berbagai media.

Dari observasi penulis masyarakat sudah mengetahui manfaat dan pentingnya menjaga jarak di Kecamatan Kuantan Kuantan Tengah demi memutus mata rantai penyebaran covid-19.

Berdasarkan analisis penulis dari wawancara masyarakat dengan jumlah responden 44 orang yang digunakan, diketahui bahwa 37 orang responden dalam penelitian menjawab masyarakat sudah mengetahui mengenai manfaat serta pentingnya menjaga jarak. Dan dari wawancara masyarakat dan observasi penulis dapat disimpulkan bahwa masyarakat sudah mengetahui manfaat dan pentingnya menjaga jarak di Kecamatan Kuantan Kuantan Tengah demi memutus mata rantai penyebaran covid-19.

2. Hasil jawaban dari Satgas Covid-19, Camat Kecamatan Kuantan Tengah, Kepala Puskesmas Kecamatan Kuantan Tengah dan masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah terkait pertanyaan bagaimanakah penerapan menjaga jarak demi memutus mata rantai penyebaran covid-19 di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Secara Teoritis saat pergi ke tempat umum, penting untuk menjaga jarak setidaknya 1,8 meter dari orang lain dan mengenakan masker untuk mencegah penyebaran *Covid-19*.

Dari observasi penulis masyarakat hanya menjaga jarak ditempat tertentu seperti bank, rumah sakit, beberapa cafe dan tempat makan. Dari observasi penulis dibeberapa tempat seperti pasar, terminal, pedagang kaki lima dan area publik terlihat masyarakat masih tidak menjaga jarak.

Berdasarkan analisis penulis dari wawancara masyarakat dari responden yang berjumlah 44 orang, diketahui bahwa 32 orang responden dalam penelitian menjawab penerapan menjaga jarak di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah maksimal dan diterapkan dengan baik namun ada beberapa masyarakat belum menerapkan menjaga jarak dengan baik. Lalu dari observasi penulis masyarakat hanya menjaga jarak di tempat tertentu dan ditempat lainnya tidak menjaga jarak. Dapat disimpulkan bahwa penerapan menjaga jarak di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana dengan baik di Kecamatan Kuantan Kuantan Tengah demi memutus mata rantai penyebaran covid-19.

3. Hasil jawaban dari Satgas Covid-19, Camat Kecamatan Kuantan Tengah, Kepala Puskesmas Kecamatan Kuantan Tengah dan masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah terkait apakah di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi masyarakat sudah mematuhi peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020 mengenai menjaga jarak seperti yang diharapkan.

Secara Teoritis masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi harus mematuhi peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020.Masyarakat harus mematuhi peraturan agar upaya pemerintah dalam pencegahan



dan pengendalian covid-19 dapat terlaksana semaksimal mungkin dan memberikan hasil yang diharapkan.

Dari observasi penulis hanya sebagian masyarakat yang mematuhi peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020 mengenai menjaga jarak seperti yang diharapkan demi memutus mata rantai covid-19.

Berdasarkan analisis penulis dari wawancara masyarakat dengan responden yang berjumlah 44 orang, diketahui bahwa jawaban terbanyak adalah sebagian masyarakat sudah menerapkan atau mematuhi peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020 mengenai menjaga jarak di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi namun sebagian kecil atau beberapa masyarakat ada yang belum menerapkan peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020 mengenai menjaga jarak di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi belum mematuhiperaturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020 mengenai menjaga jarak sesuai yang diharapkan.

4. Hasil jawaban dari Satgas Covid-19, Camat Kecamatan Kuantan Tengah, Kepala Puskesmas Kecamatan Kuantan Tengah dan masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah terkait pertanyaan apakah yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020 mengenai menjaga jarak.

Secara Teoritis yang menjadi penyebab kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020 mengenai menjaga jarak adalah sikap tidak peduli karena tidak mempercayai covid-19 ada, nyata dan berbahaya.

Dari observasi penulis kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga jarak karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap bahayanya covid-19.

Berdasarkan analisis penulis dari wawancara masyarakat dengan jumlah responden 44 orang yang digunakan, diketahui jawaban terbanyak dalam penelitian menjawab yang menjadi kendala dalam menjaga jarak adalah masyarakat kurang percaya terhadap covid-19 dan kurangnya kesadaran masyarakat di Kecamatan Kuantan Tengah, kurang edukasi, kurangnya pengawasan, kurang terbiasa dan ada beberapa yang menjawab tidak ada kendala. Dari observasi penulis dan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan penyebab masyarakat enggan mencuci tangan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi cukup beragam dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap covid-19 menjadi penyebab utama kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga jarak di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

4. Menghindari Kerumunan

1. Hasil jawaban dari Satgas Covid-19, Camat Kecamatan Kuantan Tengah, Kepala Puskesmas Kecamatan Kuantan Tengah dan masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah terkait pertanyaan apakah masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah mengetahui pentingnya menghindari kerumunan demi mencegah penyebaran covid-19.

Secara teoritis masyarakat seharusnya sudah tau mengenai manfaat dan pentingnya menghindari kerumunan karena pemerintah sudah banyak menghimbau masyarakat untuk menghindari kerumunan di berbagai media.



Dari observasi penulis masyarakat sudah mengetahui manfaat dan pentingnya menghindari kerumunan di Kecamatan Kuantan Kuantan Tengah demi memutus mata rantai penyebaran covid-19.

Berdasarkan analisis penulis dari wawancara masyarakat dengan jumlah responden 44 orang yang digunakan, diketahui bahwa 36 orang responden dalam penelitian menjawab masyarakat sudah mengetahui manfaat serta pentingnya menghindari kerumunan. Dapat disimpulkan dari hasil wawancara dan observasi penulis bahwa masyarakat secara garis besar sudah mengetahui manfaat dan pentingnya menghindari kerumunan di Kecamatan Kuantan Kuantan Tengah demi memutus mata rantai penyebaran covid-19

2. Hasil jawaban dari Satgas Covid-19, Camat Kecamatan Kuantan Tengah, Kepala Puskesmas Kecamatan Kuantan Tengah dan masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah terkait pertanyaan apakah pemerintah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan penertiban dan penyuluhan kepada masyarakat agar menghindari kerumunan.

Secara Teoritis pemerintah harus memberikan edukasi, sosialisasi dan penyuluhan secara menyeluruh dan merata sampai masyarakat benar-benar paham mengenai pentingnya menghindari kerumunan.Dalam hal ini peran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sangatlah penting, pemerintah harus bisa meyakinkan masyarakat mengenai bahaya covid-19 dan mengapa masyarakat harus menghindari kerumunan.

Dari observasi penulis pemerintah sudah memberikan penyuluhan agar masyarakat menghindari kerumunan.Penulis perna bertemu satgas covid-19 di warnet dan kafe, satgas covid-19 memberikan arahan, memberikan edukasi tentang bahaya covid-19 dan lain-lain, satgas covid-19 juga meminta masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan dan meninggalkan tempat tersebut.

Analisis penulis dari hasil wawancara dan observasi penulis, dapat diketahui bahwa pemerintah sudah memberikan penyuluhan mengenai pentingnya menghindari kerumunan karena dari 44 orang responden, diketahui bahwa 40 orang responden dalam penelitian menjawab pemerintah Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi telah melakukan penertiban dan penyuluhan kepada masyarakat agar menghindari kerumunan seperti yang diharapkan. Dari observasi penulis pemerintah masih belum memberikan penyuluhan dengan baik kepada masyarakat karena banyak masyarakat yang sudah tau manfaat dan pentingnya menghindari kerumunan tapi masih tetap berkerumun. Masyarakat hanya akan menghindari kerumunan saat pihak satgas covid-19 berkeliling melakukan razia dan memberikan penyuluhan di beberapa tempat.

Maka kesimpulan yang penulis dapatkan adalah pemerintah masih belum memberikan penyuluhan dengan baik karena isi dari penyuluhan mengenai pentingnya menghindari kerumunan tidak tersampaikan dengan baik secara merata dan tidak membuat masyarakat menghindari kerumunan dengan benar serta tidak membuat masyarakat sadar pentingnya menghindari kerumunan demi mencegah penularan covid-19 di masyarakat kecamatan kuantan tengah kabupaten kuantan singingi.

3. Hasil jawaban dari Satgas Covid-19, Camat Kecamatan Kuantan Tengah, Kepala Puskesmas Kecamatan Kuantan Tengah dan masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah terkait pertanyaan apakah peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun



2020 mengenai menghindari kerumunan telah dilaksanakan dengan baik di masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Secara teoritis implementasi peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020 mengenai menghindari kerumunan dilaksanakan dengan baik jika masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah mematuhi peraturan dan menghindari kerumunan, tapi jika masih ada masyarakat yang tidak mematuhi peraturan dan tidak menghindari kerumunan, serta masih adanya kerumunan di area publik dan fasilitas umum lainnya, maka dapat diartikan bahwa penerapan peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020 mengenai menghindari kerumunan belum terlaksana dengan baik.

Dari observasi penulis masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah mempunyai jiwa sosialisasi yang kuat dimana masyarakat senang untuk bertemu dan berkumpul, hal ini dapat dilihat di cafe-cafe dan area publik seperti taman jalur.

Analisis penulis dari hasil wawancara dan observasi penulis, dapat diketahui bahwa dari 44 orang responden, diketahui bahwa jawaban terbanyak menjawab masyarakat sudah mematuhi peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020 mengenai menghindari kerumunan. Dari observasi penulis kerumunan masih banyak terlihat. Maka dari hasil wawancara dan observasi penulis dapat disimpulkan bahwa peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020 menghindari kerumunan belum diterapkan dengan baik di Kecamatan Kuantan.

4. Hasil jawaban dari Satgas Covid-19, Camat Kecamatan Kuantan Tengah, Kepala Puskesmas Kecamatan Kuantan Tengah dan masyarakat Kecamatan Kuantan Tengah terkait pertanyaan bagaimanakah perkembangan covid-19 di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi setelah adanya peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin DanPenegakanHukumProtokol KesehatanDiKecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Secara Teoritis dengan adanya peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan mampu mencegah dan mengendalikan penyebaran covid-19, serta menurunkan jumlah kasus positif covid-19 di masyarakat.Dari observasi penulis perkembangan covid-19 sudah menurun. Berdasarkan analisis penulis dari hasil wawancara masyarakat dengan jumlah responden 44 orang, diketahui bahwa jawaban terbanyak adalah perkembangan covid-19 di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi setelah adanya peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin DanPenegakanHukumProtokol KesehatanDiKecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah berkurang atau menurun. Dapat disimpulkan dari hasil wawancara masyarakat dan observasi penulis bahwa setelah adanya peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020, perkembangan covid-19 sudah berkurang atau menurun.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil yang penulis dapatkan adalahmayoritas masyarakat sudah mengetahui manfaat serta pentingnya protokol kesehatan. Pemerintah sudah melakukan penyuluhan ke masyarakat. Para pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau



penanggung jawab tempat dan fasilitas umum di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi sudah menyiapkan sarana dan prasarana untuk mencuci tangan bagi karyawan dan pengunjung yang mudah diakses dan memenuhi standar dengan cukup baik karena masih ada sebagian atau beberapa yang belum menyiapkan sarana dan prasarana untuk mencuci tangan bagi karyawan dan pengunjung yang mudah diakses dan memenuhi standar. Pnerapan protokol kesehatan belum terlaksana dengan baik karena masih ada sebagian atau beberapa masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Jumlah kasus positif sudah mulai berkurang. Kendala yang ditemui dalam melaksanakan protokol kesehatan ini cukup beragam.

5.2 Saran

Saran dari penulis adalah masyarakat harus lebih meningkatkan kesadaran dalam menerapkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi No.42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin DanPenegakanHukumProtokol KesehatanDiKecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Pemerintah sudah melakukan dengan semaksimal mungkin dalam melakukan penyuluhan, sosialisasi, razia dan lain - lain, tapi masih ada sebagian atau beberapa masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan ini karena adanya waktu atau keadaan dimana masyarakat bisa tidak mematuhi atau melanggar tanpa pemerintah ketahui, penulis menyarankan untuk meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi tegas yang akan membuat pelanggar peraturan jera.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ayub, M. 2007. Manajemen Masjid. Jakarta: Gema Insani

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi. 2020. *Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Angka* 2020. Teluk Kuantan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi. 2021. *Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Angka* 2021. Teluk Kuantan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi

Dessler, Gary. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat. Effendi, Usman. 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.

Hasibuan, Malayu. 2008. *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Hasibuan S.P Malayu. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara. Manullang, M. 2009. *Dasar-dasar Managemen*. Cetakan Keduapuluh Satu. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nawawi, Hadari. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif*. Cetakan Ke-enam. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Notoatmodjo, S., 1998. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta. Jakarta Pasolong, Harbani. 2011. Teori Administrasi Publik. Cetakan ketiga. Bandung: CV. Alfabeta.

Peraturan Bupati Kuantan Singingi No 42 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

Rivai Dan Ella Sagala. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Rajawali Pers : Jakarta.

R. Terry, George dan Leslie W. Rue. 2010. Dasar-Dasar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara,



Setiawan, Guntur. 2004. Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan. Jakarta: Balai Pustaka.

Siagian, Sondang. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Sharam, Oloci. 2012. Wetode Tenentum Sosiat. Dandung. 1 1. Kenka Aditama.

----- 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.

Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Edisi Revisi. Jakarta : PT. Bumi Aksara.

Thoha, Miftah. 2015. *Perilaku Organisasi; konsep dasar dan aplikasinya*. Edisi 1 Cet.24. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Usman, Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta. Grasindo R. Jurnal

- Chen, X., Ran, L., Liu, Q., Hu, Q., Du, X., & Tan, X. (2020). Hand Hygiene, Mask-Wearing Behaviors and Its Associated Factors during the COVID-19Epidemic: A Cross-Sectional Study among Primary School Students among Primary School Students in Wuhan, China. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 17(8), 2–11. https://doi.org/10.3390/ijerph17082893
- Hafeez, A., Ahmad, S., Siddqui, S. A., Ahmad, M., & Mishra, S. (2020). A Review of COVID-19(Coronavirus Disease-2019) Diagnosis Trearments and Prevention. *Eurasian Journal of Medicine and Oncologi*, *4*(2), 116–125. https://doi.org/10.14744/ejmo.2020.90853
- Ippolito, M., Vitale, F., Accurso, G., Iozzo, P., Gregoretti, C., Giarratano, A., & Cortegiani, A. (2020). Medical masks and Respirators for the Protection of Healthcare Workers From SARS-CoV-2 and Other Viruses. *Pulmonology*. https://doi.org/10.1016/j.pulmoe.2020.04.009
- Izzaty. 2020. Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Panic Buying Akibat COVID-19. InfoSingkat, 12(1), 20–30.
- Khedmat, L. (2020). New Coronavirus (2019-nCoV): An Insight Toward Preventive Actions and Natural Medicine. *International Travel Medicine Center of Iran*, 8(1), 44–45.https://doi.org/10.34172/ijtmgh.2020.07
- World Health Organization. (2020c). *Coronavirus Disease (COVID-19) Situation Report*. World Health Organization. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
- World Health Organization. (2020d). Hand Hygiene in Health Care First Global Patient SafetyChallenge Clean Care is Safer Care. In *World Health Organization* (Vol. 30, Issue 1).https://doi.org/10.1086/600379
- World Health Organization. (2020a). *Anjuran Mengenai Penggunaan Masker dalam Konteks COVID-19*. World Health Organization.
 - https://www.who.int/infectionprevention/campaigns/clean-hands/en/
- World Health Organization. (2020b). Anjuran Mengenai Penggunaan Masker dalam Konteks Covid. In *World Health Organization* (Issue April). https://www.who.int/docs/defaultsource/searo/indonesia/covid19/anjuran-mengenai-penggunaan-masker-dalam-konteksCovid-19.pdf?sfvrsn=8a209b04 2
- Yanti, B., Mulyadi, E., Wahiduddun, Novika, R. G. H., Ariana, Y. M. D., Martani, N. S., & Nawan. 2020. Community Knowledge, Attitudes, and Behavior Towards Social Distancing Policy As Prevention Transmission of Covid-19in Indonesia. Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia, 8(1), 4–14. https://doi.org/10.20473/jaki.v8i2.2020.4-14

C. Website



Rosseno, Aji.2021."Update Covid-19 per 7 Maret 2021, Kasus Positif Bertambah 5.826". Jakarta: *Tempo.com*. (www.nasional.tempo.co/read/1439762). Diakses 09 Maret 2021.